# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II NOJOKERTO HOMOR 3 TAHUN 1979

## TENCHIC

untuk mengubah pertana kali perlaturah daerah kotamadya daerah tingkat ii mojokerto konor 7 tamuh 1978 tentang anggarah perdapagan dan beharia daherah tahun meggarah 1978/1979

DENGAH MANIMAT TURLAH YANG MANA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DARRAH TENGKAT II MOJOKERTO

MENTHBAN G

: Bahwa perubahan Anggaran Pendaputan dan Belanja Daerah Kotamadya — Daerah Tingkat II Mejekerto Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetap kan dengan Peratuman Daerah.

MENCINCAL

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tohun 1977, tentang Pokok-pokok Pemerintah on di Doorch ;
  - 2. Undong-Undong Womer 17 tehun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil delem lingkungan Propinsi Jawa Beret, Jawa Tengeh Jawa Timur ;
  - 3. Pereturen Pemerinten Homor 5 telun 1975 tenteng Pengurusan, Per tenggung Jawaban den Pengurusan Kowangan Daerah ;
  - 4. Peroturan Penerintah Hamor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Maerah ;
  - 5. Peraturan Menteri Talau kaperi Komor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh da a Penyapuwan Aragaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelakapuan 1977 : Uraka Komungan Beerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Kondapatan dan Belanja Baerah ;
  - 6. Suret Ederan Karisan Italya Negari tanggal 7 Pebruari 1978 Nomer KUPD. 1/1/33 tertang Pedakan Pengusuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rehan Anggaran 1978/1979.

Dengen persetujuen Dewen Perwekilan Rokyet Deeneh Kotemadya Deereh Tingkat II Mo<u>jo</u> kerto.

#### MENUTUSKAN

MENETAPKAN : PERAMURAN DAERAH KOMANUYA DAERAH TUNGKAT II NOJOKARTO UNTUK MENG UPAN PERTAMA KALI PERKATURAN DAERAH KOTAMADYA DA.
PANTANG AMUGARAN MENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

## Rusal

- (1) Anggaran Pondaputan dan Belanje Daoteh Rohan Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 116.540.000, — diperinci sebagai berikut :

Pendapatan Rutin setelah perubuhan, sebesar Rp. 491.744.000,-

	,
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	
Sobosor .,	-
Bortambeh, sebesar	a RD • 67 • 706 • 000 g ···
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	1
sobest	. Rp.102.706.000,-
(2) Perincian penambuhan pendapatan dimaksud pad	
mesing-mesing dimust delan lempiren 1 dan 2	Peraturan Daerah ini.
Pasal 2	
(1) Anggran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/ besar Rp. 116.540.000,— diperinci sebagai be	
a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar	Rp. 380.432.000,-
Bortamboh, sobesar ;;;	
•	版、Microsoft は、 最上はデーを表示を一般にはいたが要の機能的においるのであった。
Belanja Rutin setolah perubakan, sebesar	Rp. 413.317.000, →
b.Belanja Pembangunan sebelum perubahan 🕴	
sobosor	Rp. 97.478.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 83.655.000,↔
Belanja Pembangunan setelah perubahan ,	Single Artists and the second program of the second
soboser	Rp. 181.133.000,-
(2) Perincian perubahan belenja dimaksud pada a masing-masing dimuat dalamlampiran 3 dan 4 F	
Pagal 3	· ·
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ta perubahan menjadi Rp. 594.450.000,-	vhun Anggeran 1978/1979, setelah
Pasal 4	
	4070/4070 11
(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun bertambah sebesar Rp. 5.540.000,- diperinci	
a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	
зеревох	Rp. 213.611.200,-
Bertomboh/Berkuron , sobesor	Rp.
Pendapatan Mutin setelah perubahan ;	p is provided to 5 in the Both Section for the shared
sobesor	Rp. 213.611.200,-
b. Pendapotan Pembangunan sebelum per-	
	Rp. 80.377.000,-
ubahan, sebesar	Rp. 5.540.000;-
•	graphs and the state of the sta
Pendapatan Pembangunan setelah per-	0= 047 000
ubahan, sebesar	Rp. 85.917.000,⊷
(2) Perincian penambahan Pendapotan dimaksud pad	
masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6	Peresturan Daerah ini.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitunga Tahun Anggaran 1978/1979 diperhirakan b e rtambah sebesar Rp. 5.3.0.000,-- diperinci sebagai berikut : a. Belanja Rutin sobelum porubahanmsebesar Rp. 213.611.200,-Belonja Rutin setelah perubahan, sebesarap. 213.611.200,b. Belanja Pembangunan setelah perubahan . sebesar ...... 20.377.000,-Bertombali, sobosan ...... Rp. 5.540.000,-Belanje Pombangunan satelah perubahan , sobosar ...... 85.917.000,-(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini, masing-masing dimust dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini. Pagal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada heri pertama sesudah tenggal pengundangan-. nya . 1979 12 Januari Mojokerto, WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DEWAN PERMAKTLAN RAKYAN DAERAH HOJOKERTO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO Ketun, Cap /ttd. Cap/ttd. SOEHADI Disahkan dengan Surat Kepubusan Gabornur Kopala Daorah Tingkat I

Timur tengel 4 Juni 1979 Nomer: 1784/114/79

A.n. GUDEERUR KEPALA DAHRAH TINGKAT I

JAWA TIMUR Sokrotaris Wilayah/Daorah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundanskan dalam Lembaran Daerch Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Sori C pada tenggal 2 Agustus 1979 Homor 3/C.

> A ma walikotamadya kepala daerah tinckat ii MOJOKERTO

> > Pj. Sokreteris Wilaych/Daerah Cap/ttd.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DIERAH TINGKAT II NTP. 010016125 MOJOKERTO

Pj. Solovotanna (L1) gah/Pacrel.